



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, terpadu, berkelanjutan dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat, maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa agar dapat disusun perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan untuk menjamin tercapainya tujuan daerah sebagai bagian dari tujuan nasional, maka diperlukan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 61);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan seluruh komponen masyarakat di daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disingkat RPJM Desa adalah merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan yang hendak diwujudkan dalam waktu 5 (lima) tahun dengan mengacu kepada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan Kecamatan.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Desa yang berisi program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada RPJM Desa.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan Daerah adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan.
18. Program Daerah adalah instrumen kebijakan Daerah yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.
21. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai 1 (satu) atau beberapa wilayah, Daerah atau Kawasan.
22. Kawasan perdesaan adalah suatu kawasan yang memiliki batas wilayah administrasi desa di luar kawasan perkotaan yang telah ditetapkan pada setiap kecamatan.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbangcam merupakan suatu forum musyawarah pembangunan secara partisipatif aktif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk menyusun/merumuskan program-program pembangunan kecamatan baik fisik maupun non-fisik dengan cara menemukenali permasalahan, penyebab, potensi dan tindakan yang layak untuk mengatasi masalah di lingkungannya.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes merupakan suatu forum musyawarah pembangunan secara partisipatif aktif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk menyusun/merumuskan program-program pembangunan desa baik fisik maupun non-fisik dengan cara menemukenali permasalahan, penyebab, potensi dan tindakan yang layak untuk mengatasi masalah di lingkungannya.

26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbangkel merupakan suatu forum musyawarah pembangunan secara partisipatif aktif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk menyusun/merumuskan program-program pembangunan kelurahan baik fisik maupun non-fisik dengan cara menemukan permasalahan, penyebab, potensi dan tindakan yang layak untuk mengatasi masalah di lingkungannya.
27. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Kabupaten adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.
28. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pemalang.
29. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.
- (4) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk :
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah kabupaten yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
- (2) Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan pembangunan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila perlu, dapat menjalin kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi, Kabupaten/Kota lain di luar Provinsi, atau dengan Provinsi.

Bagian Pertama

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

Perencanaan pembangunan daerah menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari :

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. RKPD.

Pasal 5

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan perencanaan makro selama 20 (dua puluh) tahun yang memuat analisa potensi dan permasalahan, visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bagi satuan kerja perangkat daerah, swasta dan masyarakat.
- (4) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, arah kebijakan pembangunan daerah, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh komponen masyarakat di wilayah daerah dengan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD, sebagai dasar penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah dan sebagai dasar penilaian kinerja Bupati.
- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 7

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan dokumen perencanaan teknis operasional selama 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis dengan mengikutsertakan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) SKPD menyusun dan harus memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari :
 - a. Renstra-SKPD;
 - b. Renja-SKPD.

- (2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyusunan Renja-SKPD serta sebagai dasar penilaian kinerja SKPD.
- (4) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 9

- (1) Renja-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, merupakan dokumen perencanaan taktis operasional selama 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh SKPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh masing-masing SKPD mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra SKPD.
- (3) Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk menyiapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai dengan APBD Provinsi dan APBN.
- (4) Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Bagian Ketiga

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (1) Tahapan perencanaan pembangunan daerah meliputi :
 - a. penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. penetapan rencana pembangunan daerah;
 - c. pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - d. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (2) Setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan DPRD untuk memberikan saran dan masukan.

Pasal 11

- (1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan :
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan daerah;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan RPJMD dan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan daerah;
 - b. penyiapan rancangan kegiatan kerja;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
 - d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. penyiapan rancangan awal SKPD;
 - b. penyusunan rancangan akhir rencana SKPD.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 13

- (1) Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan pembangunan partisipatif, melalui pendekatan dialogis, komunikatif, demokratis dan musyawarah antar pelaku pembangunan daerah.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya forum perencanaan secara demokratis dan mendorong efektifitas peran serta masyarakat, maka pendekatan perencanaan operasional dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 14

- (1) Mekanisme yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah adalah Musrenbangda yang dilaksanakan secara partisipatif dan demokratis.

- (2) Pemerintah Daerah pada setiap tahun wajib menyelenggarakan Musrenbangda Tahunan untuk merumuskan Daftar Skala Prioritas (DSP) program dan kegiatan pembangunan Daerah selama 1 (satu) tahun sebagai bahan penyusunan :
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Daftar Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Peserta Musrenbangda oleh unsur-unsur penyelenggara daerah dengan mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat di daerah.
- (4) Peserta Musrenbangda wajib bertindak dan mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 15

- (1) Musrenbangda Jangka Panjang diselenggarakan oleh Bappeda dalam rangka menyusun RPJPD.
- (2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJPD, yang menjadi bahan utama bagi Musrenbangkel Jangka Panjang.
- (3) Musrenbangda Jangka Panjang dilaksanakan setiap 20 (dua puluh) tahun sekali, paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.

Pasal 16

Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbangda Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

- (1) Rancangan RPJMD menjadi bahan Musrenbangda Jangka Menengah.
- (2) Musrenbangda Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMD.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbangda Jangka Menengah Daerah.
- (4) Musrenbangda Jangka Menengah dilaksanakan setiap (5) lima tahun sekali, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 18

- (1) Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbangda Tahunan.
- (2) Musrenbangda Tahunan dilaksanakan dalam rangka penyusunan RKPD.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbangda Tahunan.
- (4) Musrenbangda Tahunan dilaksanakan paling lambat bulan Maret.

Pasal 19

Tata cara dan mekanisme pelaksanaan Musrenbangda diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN

Bagian Pertama
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Kecamatan

Pasal 20

Kecamatan harus memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari :

- a. Renstra Kecamatan;
- b. Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan.

Pasal 21

- (1) Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan di wilayah kecamatan selama 5 (lima) tahun yang memuat analisa potensi dan permasalahan, sasaran, prioritas program dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat di wilayah kecamatan.
- (3) Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.
- (4) Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 22

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan adalah dokumen perencanaan taktis operasional selama 1 (satu) tahun berisi rencana program dan kegiatan prioritas berskala kecamatan yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara partisipatif dan demokratis dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat di wilayah kecamatan.
- (3) Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan usulan dalam Musrenbangda.
- (4) Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua
Mekanisme Perencanaan
Pembangunan Kecamatan

Pasal 23

- (1) Mekanisme yang digunakan oleh Kecamatan dalam merumuskan perencanaan pembangunan Kecamatan adalah Musrenbangcam yang dilaksanakan secara partisipatif dan demokratis.
- (2) Peserta Musrenbangcam terdiri dari wakil seluruh instansi, Desa/Kelurahan, lembaga/organisasi dan kelompok masyarakat di wilayah kecamatan.
- (3) Peserta Musrenbangcam wajib bertindak dan mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 24

- (1) Rancangan Renstra Kecamatan menjadi bahan Musrenbangcam Jangka Menengah.
- (2) Musrenbangcam Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun Renstra Kecamatan.
- (3) Camat menyelenggarakan Musrenbangcam Jangka Menengah.
- (4) Musrenbangcam Jangka Menengah dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, paling lambat 2 (dua) bulan setelah RPJMD terbentuk.

Pasal 25

- (1) Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan menjadi bahan Musrenbangcam Tahunan.
- (2) Musrenbangcam Tahunan dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan.
- (3) Camat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Musrenbangcam Tahunan.
- (4) Musrenbangcam Tahunan dilaksanakan paling lambat pada minggu ke-4 (empat) bulan Februari.

Pasal 26

- (1) Daftar Usulan Pembangunan (DUP) Kecamatan sebagai hasil pelaksanaan Musrenbangcam Jangka Menengah dan Tahunan meliputi:
 - a. daftar usulan kegiatan yang memerlukan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. daftar usulan kegiatan yang memerlukan pembiayaan dari pihak kedua dan pihak lain yang tidak mengikat.

- (2) Hasil Musrenbangcam yang berbentuk usulan kegiatan dirumuskan secara sistematis yang dikelompokkan sesuai urusan pada Pemerintah Kabupaten untuk diajukan pada Musrenbangda.

Pasal 27

Tata cara dan mekanisme pelaksanaan Musrenbangcam diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB VI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

Bagian Pertama Dokumen Perencanaan Desa

Pasal 28

Desa harus memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa;
- b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

Pasal 29

- (1) RPJM Desa merupakan rencana strategis pembangunan Desa yang memuat analisa potensi dan permasalahan, visi, misi, kebijakan, sasaran, prioritas program yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun yang mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan Kecamatan.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara partisipatif dan demokratis oleh Desa dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat Desa.
- (3) RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 30

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Desa adalah dokumen perencanaan taktis operasional tahunan desa yang berisi rencana program dan kegiatan prioritas berskala desa yang akan dilaksanakan oleh desa selama 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada RPJM Desa.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi desa akan digunakan sebagai bahan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (3) Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui penyelenggaraan Musrenbangdes.
- (4) Rencana Kerja Pembangunan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 31

- (1) Mekanisme yang digunakan oleh Desa dalam merumuskan perencanaan pembangunan Desa adalah Musrenbangdes yang dilaksanakan secara partisipatif dan demokratis.
- (2) Peserta Musrenbangdes terdiri dari lembaga/organisasi dan seluruh komponen masyarakat di Desa.
- (3) Peserta Musrenbangdes wajib bertindak dan mengutamakan kepentingan masyarakat Desa di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Pasal 32

- (1) Rancangan RPJM Desa menjadi bahan Musrenbangdes Jangka Menengah.
- (2) Musrenbangdes Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes Jangka Menengah.
- (4) Musrenbangdes Jangka Menengah dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, paling lambat 2 (dua) bulan setelah RPJM Kecamatan terbentuk.

Pasal 33

- (1) Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa menjadi bahan Musrenbangdes Tahunan.
- (2) Musrenbangdes Tahunan dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dan Daftar Usulan Pembangunan (DUP) Desa.
- (3) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes.
- (4) Musrenbangdes Tahunan dilaksanakan paling lambat pada minggu ke-3 (ketiga) bulan Februari.

Pasal 34

- (1) Daftar Usulan Pembangunan (DUP) Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), merupakan prioritas usulan kegiatan yang meliputi :
 - a. daftar usulan kegiatan yang memerlukan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. daftar usulan kegiatan yang memerlukan pembiayaan dari masyarakat;
 - c. daftar usulan kegiatan yang memerlukan pembiayaan dari pihak kedua dan pihak lain yang tidak mengikat.

- (2) Rencana pembangunan yang akan diusulkan harus selaras dan mencerminkan apa yang sudah digariskan dalam dokumen perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa dan RKP Desa).
- (3) Daftar Usulan Pembangunan (DUP) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan daftar rencana kegiatan skala Desa yang berada di wilayah Kecamatan dan Kabupaten sebagai bahan usulan dalam Musrenbangcam.

Pasal 35

- (1) Penanggung jawab secara keseluruhan Musrenbangdes adalah Kepala Desa sedangkan yang bertanggung jawab terhadap proses perencanaan Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan termasuk fasilitator desa dan berkoordinasi dengan Kepala Desa.
- (2) Fasilitator Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah setiap orang yang ditunjuk dan disepakati oleh pelaku pembangunan desa yang memiliki kemampuan dalam memfasilitasi proses Musrenbangdes.

Pasal 36

Tata cara dan mekanisme pelaksanaan Musrenbangdes diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Dokumen Perencanaan Kelurahan

Pasal 37

Kelurahan harus memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari :

- a. Renstra Kelurahan;
- b. Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan.

Pasal 38

- (1) Renstra Kelurahan merupakan rencana strategis pembangunan Kelurahan yang memuat analisa potensi dan permasalahan, visi, misi, kebijakan, sasaran, prioritas program yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun yang mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan Kecamatan.
- (2) Renstra Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara partisipatif dan demokratis oleh Kelurahan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat Kelurahan.
- (3) Renstra Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan adalah dokumen perencanaan taktis operasional tahunan Kelurahan yang berisi rencana program dan kegiatan prioritas berskala Kelurahan yang akan dilaksanakan oleh Kelurahan selama 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra Kelurahan.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kelurahan akan digunakan sebagai bahan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kelurahan.
- (3) Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui penyelenggaraan Musrenbangkel.
- (4) Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang diketahui oleh Camat.

Bagian Keempat

Mekanisme Perencanaan Pembangunan Kelurahan

Pasal 40

- (1) Mekanisme yang digunakan oleh Kelurahan dalam merumuskan perencanaan pembangunan Kelurahan adalah Musrenbangkel yang dilaksanakan secara partisipatif dan demokratis.
- (2) Peserta Musrenbangkel terdiri dari lembaga/organisasi dan seluruh komponen masyarakat di Kelurahan.
- (3) Peserta Musrenbangkel wajib bertindak dan mengutamakan kepentingan masyarakat Kelurahan di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Pasal 41

- (1) Musrenbangkel Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun Renstra Kelurahan.
- (2) Lurah menyelenggarakan Musrenbangkel Jangka Menengah.
- (3) Musrenbangkel Jangka Menengah dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, paling lambat 2 (dua) bulan setelah Renstra Kecamatan terbentuk.

Pasal 42

- (1) Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan menjadi bahan Musrenbangkel Tahunan.
- (2) Musrenbangkel Tahunan dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan dan Daftar Usulan Pembangunan (DUP) Kelurahan.
- (3) Lurah menyelenggarakan Musrenbangkel Tahunan.
- (4) Musrenbangkel Tahunan dilaksanakan paling lambat pada minggu ke-3 (ketiga) bulan Februari.

Pasal 43

- (1) Daftar Usulan Pembangunan (DUP) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), merupakan prioritas usulan kegiatan yang meliputi :
 - a. daftar usulan kegiatan yang memerlukan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. daftar usulan kegiatan yang memerlukan pembiayaan dari masyarakat;
 - c. daftar usulan kegiatan yang memerlukan pembiayaan dari pihak kedua dan pihak lain yang tidak mengikat.
- (4) Rencana pembangunan yang akan diusulkan harus selaras dan mencerminkan apa yang sudah digariskan dalam dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan (Renstra Kel dan RPKKel).
- (5) Daftar Usulan Pembangunan (DUP) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan daftar rencana kegiatan skala Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan dan Kabupaten sebagai bahan usulan dalam Musrenbangcam.

Pasal 44

- (1) Penanggung jawab secara keseluruhan Musrenbangkel adalah Lurah sedangkan yang bertanggung jawab terhadap proses perencanaan Kelurahan adalah Lembaga Kemasyarakatan termasuk fasilitator kelurahan dan berkoordinasi dengan Lurah.
- (2) Fasilitator kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah setiap orang yang ditunjuk dan disepakati oleh pelaku pembangunan kelurahan yang memiliki kemampuan dalam memfasilitasi proses Musrenbang Kelurahan.

Pasal 45

Tata cara dan mekanisme pelaksanaan Musrenbangkel diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 46

- (1) Biaya operasional pelaksanaan Musrenbangdes, termasuk fasilitatornya dibebankan kepada APB Desa.
- (2) Biaya operasional pelaksanaan Musrenbangkel dan Musrenbangcam termasuk biaya operasional tim perumus dan fasilitatornya dibebankan kepada APBD Kabupaten.

- (3) Biaya operasional pelaksanaan Musrenbangda dibebankan pada APBD Kabupaten.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 47

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dilakukan SKPD dengan melibatkan komponen masyarakat.
- (2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 48

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan melibatkan komponen masyarakat melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
DATA DAN INFORMASI

Pasal 50

- (1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. organisasi dan tatalaksana Pemerintah Daerah;
 - c. Bupati, DPRD, perangkat daerah dan PNS daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 51

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Pimpinan SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Sebelum RPJPD menurut Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyusunan RPJMD tetap mengikuti ketentuan Pasal 6 dengan mengesampingkan RPJPD sebagai pedoman kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Januari 2007

BUPATI PEMALANG,

Cap, ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 19 Pebruari 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap, ttd

SANTOSO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Kabupaten Pemalang dalam rangka pelaksanaan pembangunannya perlu dikelola secara baik. Apalagi pada era otonomi daerah sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 32 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, peran serta/partisipasi masyarakat merupakan hal yang utama. Lebih ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang membuka peluang seluas-luasnya bagi keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada setiap fase pembangunan yang meliputi fase perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi pembangunan.

Jiwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah partisipasi masyarakat yang manifestasinya antara lain adalah bentuk/pola pembangunan yang bersifat bottom up planning. Pada pola ini masyarakat akan belajar dan mengetahui apa yang mereka inginkan, kemampuan yang dimiliki dan apa saja yang mereka butuhkan. Mereka akan menentukan sendiri kegiatan pembangunan yang dilakukan. Pemerintah hanya sebagai fasilitator kegiatan pembangunan tersebut. Dalam konteks ini masyarakat adalah subyek pembangunan bukan sebagai obyek.

Guna penjabaran hal tersebut di atas maka sebagai payung hukum bagi para stakeholder pembangunan, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud sumber daya adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perencanaan pembangunan partisipatif” adalah sistem perencanaan pembangunan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif dalam setiap tahapannya yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Usulan masyarakat sebagai salah satu wujud partisipasinya dalam pembangunan dari tingkat Desa sampai dengan Kabupaten melalui mekanisme yang telah ditentukan yaitu Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbangda pada tingkat Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud visi, misi adalah visi misi Kades yang merupakan penjabaran dari visi misi Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelaku Pembangunan adalah semua stake holder yang terlibat, yaitu pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas